

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

TAHUN 2023



PT BANK SHINHAN INDONESIA

Head Office

Ged. International Financial Centre Tower Lt 30, 31 dan 32

Jl. Jend. Sudirman Kav. 22 - 23

Jakarta 12920



I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Tata Kelola senantiasa berlandaskan prinsip – prinsip Tata Kelola yang terdiri dari Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggung jawaban (*Responsibility*), Independen (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*).

Tujuan Penerapan Tata Kelola perusahaan, antara lain untuk:

1. Mendukung Visi PT Bank Shinhan Indonesia untuk “Menjadi Bank Nomor 1 yang menciptakan masa depan yang baru dan dicintai oleh semua”.
2. Mendukung Misi PT Bank Shinhan Indonesia untuk “Membangun Dunia yang lebih baik melalui Kekuatan Finansial”.

Dasar Penerapan Tata Kelola di PT Bank Shinhan Indonesia mengacu pada ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku bagi perbankan.

Penetapan Tata Kelola merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh sehingga dapat menciptakan suatu sistem dan struktur perusahaan yang kuat dengan memberi manfaat dan nilai tambah bagi para Pemegang Saham (*Shareholder*) dan para Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*).

Dasar Penerapan Tata Kelola di PT Bank Shinhan Indonesia mengacu pada ketentuan dan Perundang – undangan yang berlaku bagi Perbankan, antara lain:

1. Undang – Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
2. Undang – Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
3. Undang – Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.



Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Shinhan Indonesia berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Untuk Standar penilaian Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Shinhan Indonesia masih menggunakan 11 aspek yang tertuang pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Untuk Standar penilaian Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Shinhan Indonesia , yakni:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*);
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal;
11. Rencana Strategis Bank.

Secara Umum, Bank telah melaksanakan Tata kelola dengan baik sesuai dengan Laporan Penerapan Tata Kelola (*Self Assessment*) Semester I & Semester II Tahun 2023 yang telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat:

1. Semester I Tahun 2023 dengan Surat Nomor 386/BSI-DIR/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023;
2. Semester II Tahun 2023 dengan Surat Nomor 057/BSI-DIR/I/2024 tanggal 30 Januari 2024.



II. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2023

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola posisi Semester I (Juni 2023) dan Semester II (Desember 2023)		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individu	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-
Analisis		
<p>Merujuk pada hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja <i>Self Assessment</i> Tata Kelola, Penerapan Tata Kelola di PT Bank Shinhan Indonesia untuk tahun 2023 baik Semester I maupun Semester II tahun 2023 secara umum adalah Baik (Peringkat 2).</p> <p>1. Pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Direksi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Jumlah anggota Direksi PT Bank Shinhan Indonesia sampai dengan Semester II – Tahun 2023 berjumlah 4 (Empat) orang berdasarkan perubahan susunan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT Bank Shinhan yang dibuat dihadapan Notaris Hermin Budisetyasih, SH., Mkn. Nomor 13 tanggal 22 Juni 2023. Seluruhnya telah menjabat secara efektif dimana Komposisi dan kompetensi Direksi sudah sesuai dengan kompleksitas usaha Bank.- Seluruh anggota Direksi telah lulus <i>fit & proper test</i> OJK.- Aspek <i>transparency</i> Direksi dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak pernah melanggar larangan-larangan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola berupa <i>responsibility & transparency</i> kondisi keuangan (laporan		



publikasi), tanggung jawab yang jelas tiap bagian (*accountability*) sesuai struktur organisasi, Direktur Utama (*President Director*) berasal dari pihak yang independen serta aktivitas Bank dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pada setiap kegiatan usaha Bank & seluruh tingkatan/jenjang organisasi (*fairness*).

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sebagai berikut :

- Jumlah Dewan Komisaris PT. Bank Shinhan Indonesia adalah 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi Berdasarkan perubahan susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Shinhan Indonesia yang dibuat dihadapan Notaris Hermin Budisetyasih, SH., Mkn. Nomor 06 tanggal 07 Juni 2023 dan menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Shinhan Indonesia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0125049 tanggal 09 Juni 2023;
- Seluruh Dewan Komisaris telah lulus *Fit & Proper test*;
- Pengangkatan anggota Komite-komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- Seluruh Dewan Komisaris memiliki Integritas, Kompetensi dan reputasi keuangan yang baik dan memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank.
- Rangkap Jabatan oleh Komisaris Independen telah mematuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan sesuai dengan kebutuhan Bank.
- Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan, yakni dengan training dan seminar/workshop tentang masalah yang sedang dihadapi Bank, atau yang berhubungan dengan bidang tugas masing-masing, guna peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab.



3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite sebagai berikut:

- Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Terdapat Pembaharuan Surat Keputusan Komite, antara lain:
 - ✓ Komite Audit berdasarkan SK Komite Audit yang telah diangkat oleh Direksi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 012/BSI-SKDIR/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit PT Bank Shinhan Indonesia.
 - ✓ Komite Pemantau Risiko berdasarkan SK Komite Pemantau Risiko yang telah diangkat oleh Direksi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 013/BSI-SKDIR/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Shinhan Indonesia.
 - ✓ Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan SK Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah diangkat oleh Direksi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. SK No. 011/BSI-SKDIR/X/2023 pada tanggal 10 Oktober 2023 dilakukan Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Shinhan Indonesia
- Pelaksanaan tugas Komite-komite berjalan dengan baik dan efektif. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Rekomendasi Komite-komite bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. Penyelenggaraan rapat Komite-komite telah berjalan sesuai dengan Pedoman & Tata Tertib Kerja;
- Masing – masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Penanganan Benturan Kepentingan sebagai berikut:

- Bank telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;
- Selama periode penilaian ini tidak terjadi benturan kepentingan;
- Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan keuntungan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan serta selama ini tidak terdapat benturan kepentingan apapun.
- Jika ada benturan kepentingan akan diungkapkan dalam setiap keputusan.



5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank sebagai berikut:

- Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank telah lulus *fit & proper test*;
- Bank telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- Selama Semester I & II-Tahun 2023 Departemen telah memberikan informasi / sosialisasi peraturan-peraturan Regulator melalui media internal bank.
- Departemen Kepatuhan Mengingatkan seluruh Unit Kerja melalui email tentang hal-hal yang menjadi kewajiban kepada regulator seperti pelaporan dan komitmen yang harus dipenuhi yang dilakukan secara rutin baik harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran maupun tahunan sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditetapkan oleh regulator salah satunya melalui media Internal Bank.
- Pada Semester I & II-Tahun 2023 telah disampaikan Komitmen Kepada OJK atas Tindak Lanjut Temuan OJK.
- Seluruh pegawai Departemen Kepatuhan & Departemen KYC telah mengikuti beberapa training, baik internal maupun eksternal.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern sebagai berikut:

- Departemen Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
- Departemen Audit Internal telah menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif;
- Departemen Audit Internal independen terhadap Satuan Kerja Operasional seperti (Departemen Operasional), Satuan Kerja Kepatuhan yaitu (Departemen Kepatuhan) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (Departemen Manajemen Risiko);
- Bank telah merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan dengan mengikuti training / seminar / *workshop* baik internal maupun eksternal.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern sebagai berikut:

- Dalam pelaksanaan audit Laporan keuangan Bank tahun 2023, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik “KAP Suharli Sugiharto & Rekan (ShineWing)” yang terdaftar di OJK;
- Bank dalam penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama



tidak lebih dari 3 (tiga) tahun buku berturut-turut sesuai dengan ketentuan OJK;

- Untuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2023 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan;
- Selama melakukan pemeriksaan Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut:

- Bank telah memiliki struktur organisasi yang cukup memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik, antara lain Departemen Audit Internal, Departemen Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Departemen Kepatuhan;
- Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang dijalankan oleh Departemen Audit Internal secara rutin menyeluruh dan andal;
- Ketentuan Manajemen efektif dan optimal dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank termasuk yang berasal dari produk dan aktivitas baru serta akibat perubahan kondisi pasar;
- Manajemen secara aktif dan cukup berpengalaman dalam mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit yang didukung oleh prosedur (Pedoman Kerja), laporan, dan sistem informasi yang cukup memadai menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk langkah menghadapi perubahan kondisi pasar, dan memelihara kondisi internal Bank yang sehat;
- Manajemen secara efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur intern Bank;
- Bank dalam menjalankan aktivitas bisnis selalu berpedoman kepada Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) sehingga sampai saat ini tidak terdapat aktivitas bisnis Bank yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.

9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*) sebagai berikut:

- Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk (*related party*) dan (*large exposure*);



- Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (*large exposure*) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang tercantum dalam Kebijakan Perkreditan;
- Pengambilan keputusan telah berdasarkan prinsip pemberian kredit yang baik;
- PT Bank Shinhan Indonesia telah menyampaikan laporan penyediaan dana kepada pihak terkait secara berkala dan tepat waktu kepada OJK aplikasi APOLO.

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal sebagai berikut:

- Laporan Keuangan termasuk kondisi keuangan/non keuangan PT Bank Shinhan Indonesia telah dipublikasikan kepada Pemangku Kepentingan;
- Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) termasuk mengumumkan laporan keuangan publikasi triwulanan melalui website (<https://shinhan.co.id>) dan melaporkannya kepada melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh;
- Bank transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan penyelesaian pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.

11. Rencana Strategis Bank sebagai berikut:

- Bank telah memiliki Rencana Strategis Bank dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan Visi dan Misi PT Bank Shinhan Indonesia;
- Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis PT Bank Shinhan Indonesia telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris;
- Direksi telah melaksanakan RBB secara optimal. Tercermin dalam Laporan Realisasi RBB secara Triwulanan;
- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis (*Business Plan*) hal ini tercermin dari Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang dilaporkan secara semesteran.



III. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan sesuai Anggaran Dasar, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan diluar rapat perseroan terbatas PT Bank Shinhan Indonesia Nomor 13 tanggal 22 Juni 2023, anggota Direksi berjumlah 4 (empat) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2023 terdiri dari:

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Koo Hyunghoe (WNA) *)	Direktur Utama
2.	Kim Seong Won (WNA)	Direktur
3.	Tony Tanusaputra (WNI)	Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan
4.	Leonard Auly (WNI)	Direktur

Note:

- *) Efektif menjabat sebagai Direktur Utama per tanggal 11 Juli 2023, sebelumnya dijabat oleh Sdr. Hwang Dae Geu
- Sdr. Ridwan A. Goenawan telah selesai masa jabatannya s.d 7 Juni 2023

Posisi Tahun 2023 Seluruh Anggota Direksi telah lulus *fit & proper test* sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui :

1. Surat Nomor KERP-47/D.03/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Koo Hyunghoe** selaku Calon Direktur Utama PT Bank Shinhan Indonesia;
2. Surat Nomor KEP-1/D.03/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Kim Seong Won** selaku Direktur Keuangan PT Bank Shinhan Indonesia.
3. Surat Nomor KEP-94/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Tony Tanusaputra** selaku calon Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil *Merger*);
4. Surat Nomor KEP-16/D.03/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Leonard Auly** selaku calon Direktur Kredit PT Bank Shinhan Indonesia;

Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia serta tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan pemegang saham.



Seluruh Anggota Direksi PT Bank Shinhan Indonesia tidak memiliki rangkap jabatan sebagai, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, Perusahaan dan/atau lembaga lain.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi diantaranya yaitu:

1. Direksi bertanggung jawab penuh sesuai bidangnya atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
3. Direksi melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku;
4. Direksi tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan Direksi berhak mengambil keputusan untuk:
 - a. Penyusunan dan perubahan Kebijakan manajemen (termasuk struktur organisasi)
 - b. Pembukaan, penutupan, pemindahan, peningkatan status, penurunan status Jaringan Kantor Bank.
 - c. Mengangkat anggota Komite dibawah Direksi dan dibawah Dewan Komisaris
 - d. Penyusunan dan Pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan Berkelanjutan.
 - e. Mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasanya dengan wewenang dan syarat – syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.
5. Direksi wajib melaksanakan prinsip – prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
6. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
7. Dalam rangka melaksanakan prinsip – prinsip tata kelola yang baik, Direksi paling kurang wajib membentuk:
 - a. Satuan Kerja Audit Intern;
 - b. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko dan
 - c. Satuan Kerja Kepatuhan.
8. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai bidangnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
9. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.



IV. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum sesuai dengan Anggaran dasar.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan diluar rapat perseroan terbatas PT Bank Shinhan Indonesia Nomor 13 tanggal 22 Juni 2023, Anggota Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2023 terdiri dari:

NO.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Timoty E. Marnandus (WNI)	Komisaris Utama	Komisaris Independen
2.	Ananda Barata (WNI)	Komisaris	Komisaris Independen
3.	Kim Ji Hyung (WNA)	Komisaris	Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah Direksi selain itu kedua Komisaris berasal dari pihak Independen terhadap Pemegang Saham Pengendali dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit & proper test* sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Dewan Komisaris tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui:

1. Surat Nomor KEP-90/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Timoty E. Marnandus** Selaku Calon Komisaris Utama Independen PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil *Merger*);
2. Surat Nomor KEP-136/D.03/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Hasil Penilaian dan Kepatutan **Sdr. Ananda Barata** Selaku selaku Komisaris Independen PT Bank Shinhan Indonesia;
3. Surat Nomor KEP-92/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Penilaian dan Kepatutan **Sdr. Kim Ji Hyung** Selaku Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil *Merger*).

Komisaris Utama (*President Commissioner*) PT Bank Shinhan Indonesia yaitu Timoty E. Marnandus memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain yaitu sebagai komisaris pada PT. Artha Karya Adiguna. Kim Ji Hyung selaku Komisaris PT Bank Shinhan Indonesia juga menjabat sebagai *Deputy General Manager* bagian *Global Business Department* di Bank Shinhan Seoul, Korea Selatan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.



Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan tugas-tugas Bank. Uraian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen;
2. Dewan Komisaris mengadakan rapat sesuai jadwal yang ditetapkan;
3. Dewan Komisaris wajib memastikan Penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi;
4. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
5. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
6. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit bank Umum; dan
 - b. Hal - hal ini yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang - undangan.
7. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris pada butir 6 merupakan bagian tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
8. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor ekstern, hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
9. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang - undangan dibidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
10. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit
 - a. Komite Audit;
 - b. Komite Pemantau Risiko;
 - c. Komite Remunerasi & Nominasi.
11. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah;



12. Pengangkatan anggota Komite pada butir 10 wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
13. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk pada butir 10 menjalankan tugasnya secara efektif.

Komposisi dan Kompetensi anggota Dewan Komisaris sudah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Sebagaimana fungsinya sebagai pengawas Bank, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola. Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan sesuai dengan kebutuhan Bank. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.

V. KEBIJAKAN REMUNERASI

No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																
a.	Komite Remunerasi dan Nominasi <i>(Remunerations & Nominations Committee)</i>	Nama Anggota, komposisi, tugas, dan tanggung jawab	<p>- Nama anggota dan Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>NAMA</th> <th>JABATAN</th> <th>STATUS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Timoty E. Marnandus</td> <td>Ketua</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kim Ji Hyung</td> <td>Anggota</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Fransisca Lilia Noviani Lukito*)</td> <td>Anggota</td> <td>Pejabat Eksekutif</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: Terdapat Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan SK No. 0011/BSI-SKDIR/X/2023 pada tanggal 10 Oktober 2023.</p> <p>- Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi & Nominasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Terkait dengan kebijakan Remunerasi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi dan review terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan kepada kinerja, risiko, kewajaran <i>peer group</i>, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang. 2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); b. Kebijakan Remunerasi bagi karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. 	No	NAMA	JABATAN	STATUS	1.	Timoty E. Marnandus	Ketua	Komisaris Independen	2.	Kim Ji Hyung	Anggota	Komisaris	3.	Fransisca Lilia Noviani Lukito*)	Anggota	Pejabat Eksekutif
No	NAMA	JABATAN	STATUS																
1.	Timoty E. Marnandus	Ketua	Komisaris Independen																
2.	Kim Ji Hyung	Anggota	Komisaris																
3.	Fransisca Lilia Noviani Lukito*)	Anggota	Pejabat Eksekutif																



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
			<p>3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.</p> <p>✚ Terkait dengan kebijakan Nominasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan / atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; 2. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS; 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko; 4. Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.
		Jumlah rapat yang dilakukan	Selama Tahun 2023 Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali.
		Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun	Pada tahun 2023, jumlah remunerasi yang telah dibayarkan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp 1.364.326.908,-
b.	Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi	Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan remunerasi	<p>Bank secara berkesinambungan melakukan upaya untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik serta melakukan perubahan yang didasarkan pada ketentuan baru yang berlaku.</p> <p>Penerapan tata kelola perusahaan yang baik bertujuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan Selalu berusaha untuk dapat menjadi Bank Korea nomor 1 di Indonesia yang dicintai dan memberikan impian masa depan yang lebih baik bersama pelanggannya 2. Pasar Melakukan tren baru perbankan dengan menembus batas industri perbankan saat ini melalui berbagai macam inovasi dan perubahan. 3. Pegawai Menciptakan lingkungan kerja dimana karyawan dapat bekerja dengan harmonis dan memiliki kebanggaan menjadi bagian dari



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
			sebuah Bank yang terkemuka di Korea.
		Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, maka Bank melakukan upaya untuk senantiasa melakukan keselarasan atas kaji ulang Kebijakan Remunerasi yang ada saat ini, misalnya perihal penyesuaian kenaikan gaji minimum Karyawan dan Direksi.
		Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi pegawai unit control bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya	Penilaian kinerja di Unit Kontrol tidak dikaitkan dengan pencapaian dengan pencapaian target bisnis/kinerja dari unit kerja yang diawasi, dan hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Dalam Struktur Organisasi Bank, unit control berdiri sendiri dan bersifat Independen;2. Penetapan Target dan sasaran bisnis melalui persetujuan sesuai dengan jenjang dan hirarki yang ada pada struktur organisasi Direktorat Bisnis.
c.	Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah, dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi diluar negeri		PT Bank Shinhan Indonesia tidak mempunyai cabang diluar negeri
d.	Remunerasi dikaitkan dengan risiko	Jenis risiko utama (key risk) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi	Risiko Utama Bank di saat ini adalah Risiko Kredit dan Risiko Operasional.
		Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk	Jenis transaksi yang paling utama secara material yang menghasilkan laba dengan tetap mempertimbangkan minimal risiko yang berdampak signifikan pada bisnis Bank.



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
		untuk risiko yang sulit diukur	
		Dampak penetapan jenis risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel.	Bank telah menetapkan Kebijakan Remunerasi namun pelaksanaannya belum berdampak pada pemberian remunerasi yang bersifat variabel.
		Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada	Belum ada perubahan yang signifikan jika dibandingkan tahun lalu.
e.	Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi	Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Parameter penetapan remunerasi di Bank antara lain sebagai berikut:: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian kerja masing – masing individual 2. Kinerja keuangan bank 3. <i>Benchmarking</i> dengan perbankan yang lainnya 4. Risiko yang mungkin timbul sehingga menyebabkan kerugian bagi Bank ✚ Sistem <i>Performance Appraisal</i> Bank dilakukan secara obyektif dan bertujuan untuk pengembangan karyawan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Performance Appraisal</i> didasarkan pada prestasi kerja dan potensi dalam diri pegawai, dimana prestasi pegawai adalah hasil kerja berbanding dengan target/sasaran pekerjaan, sedangkan potensi adalah kemampuan / kompetensi pegawai yang dapat berpengaruh dan mendukung keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya. 2. Hasil dari <i>Performance Appraisal</i> masing – masing karyawan menjadi referensi untuk proses pengembangan pegawai.
		Metode dalam mengaitkan	Hasil Kinerja Bank akan mempengaruhi besarnya remunerasi khususnya yang bersifat <i>variable</i> , dan adapun proses peninjauan



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
		<p>Remunerasi individu dengan kinerja Perseroan, kinerja unit kerja, dan kinerja individu</p>	<p>ulang <i>Performance Appraisal</i> ini dilakukan satu tahun sekali. Hasil dari <i>Performance Appraisal</i> menjadi dasar bagi Bank dalam memberikan penghargaan kepada karyawan dalam bentuk promosi, peninjauan pangkat, perluasan tugas dan tanggung jawab serta kenaikan benefit karyawan.</p>
		<p>Uraian mengenai metode yang digunakan Perseroan untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Remunerasi serta besarnya penyesuaian Remunerasi jika kondisi tersebut terjadi</p>	<p>Bilamana kinerja disepakati tidak dapat tercapai, tidak terdapat penyesuaian atas remunerasi, namun hal tersebut akan berdampak pada penilaian kerja tahunan karyawan yang angkanya akan berdampak terhadap pemberian bonus dan penyesuaian gaji ditahun berikutnya.</p>
f.	<p>Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko</p>	<p>Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut</p>	<p>Tidak ada remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan</p>
		<p>Kebijakan Perseroan mengenai Remunerasi yang Bersifat</p>	<p>Tidak ada remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (<i>Malus</i>), atau ditarik kedalam hal sudah dibayarkan (<i>clowback</i>).</p>



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
		Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (<i>Malus</i>), atau ditarik kedalam hal sudah dibayarkan (<i>Clawback</i>)	
g.	Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko	Kebijakan pembayaran (<i>vesting</i>)	Tidak terdapat remunerasi dikaitkan dengan risiko.
		Pengungkapan faktor yang menentukan perbedaan Remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan diantara pegawai atau kelompok pegawai	Tidak terdapat Pengungkapan faktor yang menentukan perbedaan Remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan diantara pegawai atau kelompok pegawai
h.	Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi		Tidak terdapat Konsultan Ekstern terkait Kebijakan Remunerasi.



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																																																																				
i.	Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal		<p>Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Jenis Remunerasi dan Fasilitas</th> <th colspan="4">Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Direksi</th> <th colspan="2">Dewan Komisaris</th> </tr> <tr> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura</td> <td>5</td> <td>11.177</td> <td>3</td> <td>836</td> </tr> <tr> <td>Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:</td> <td>5</td> <td>825</td> <td>3</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td> a. Dapat dimiliki;</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> b. Tidak dapat dimiliki.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>12.002</td> <td></td> <td>839</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note:</p> <p>1. Pada tahun 2023 Jajaran Direksi berjumlah 5 (Lima) orang terdiri dari:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>JABATAN</th> <th>NAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Direktur Utama</td> <td>Koo Hyunghoe*)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan</td> <td>Tony Tanusaputra</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Direktur</td> <td>Kim Seong Won</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Direktur</td> <td>Leonard Auly</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Direktur</td> <td>Ridwan A. Goenawan**)</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Efektif per tanggal 11 Juli 2023 terdapat pergantian Direktur Utama Yakni Sdr. Hwang Dae Geu digantikan oleh Sdr. Koo Hyunghoe. **) Sdr. Ridwan A. Goenawan telah selesai masa jabatannya s.d 7 Juni 2023.</p> <p>2. Pada tahun 2023 Jajaran Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>JABATAN</th> <th>NAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Komisaris Utama</td> <td>Timoty E. Marnandus</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Komisaris</td> <td>Kim Ji Hyung (Tidak Menerima Honorarium)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Komisaris</td> <td>Ananda Barata</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun				Direksi		Dewan Komisaris		Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	5	11.177	3	836	Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:	5	825	3	-	a. Dapat dimiliki;					b. Tidak dapat dimiliki.					Total		12.002		839	No.	JABATAN	NAMA	1.	Direktur Utama	Koo Hyunghoe*)	2.	Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan	Tony Tanusaputra	3.	Direktur	Kim Seong Won	4.	Direktur	Leonard Auly	5.	Direktur	Ridwan A. Goenawan**)	No.	JABATAN	NAMA	1.	Komisaris Utama	Timoty E. Marnandus	2.	Komisaris	Kim Ji Hyung (Tidak Menerima Honorarium)	3.	Komisaris	Ananda Barata
Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun																																																																						
	Direksi		Dewan Komisaris																																																																				
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp																																																																			
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	5	11.177	3	836																																																																			
Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:	5	825	3	-																																																																			
a. Dapat dimiliki;																																																																							
b. Tidak dapat dimiliki.																																																																							
Total		12.002		839																																																																			
No.	JABATAN	NAMA																																																																					
1.	Direktur Utama	Koo Hyunghoe*)																																																																					
2.	Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan	Tony Tanusaputra																																																																					
3.	Direktur	Kim Seong Won																																																																					
4.	Direktur	Leonard Auly																																																																					
5.	Direktur	Ridwan A. Goenawan**)																																																																					
No.	JABATAN	NAMA																																																																					
1.	Komisaris Utama	Timoty E. Marnandus																																																																					
2.	Komisaris	Kim Ji Hyung (Tidak Menerima Honorarium)																																																																					
3.	Komisaris	Ananda Barata																																																																					



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan															
	Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun		<p>Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *)</th> <th>Jumlah Direksi</th> <th>Jumlah Dewan Komisaris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Di atas Rp 2 miliar</td> <td>3</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rp 500 juta kebawah</td> <td>-</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: *) Yang diterima secara tunai</p>	Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Di atas Rp 2 miliar	3	-	Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar	1	-	Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	1	-	Rp 500 juta kebawah	-	3
Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris																
Di atas Rp 2 miliar	3	-																
Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar	1	-																
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	1	-																
Rp 500 juta kebawah	-	3																
k.	Remunerasi yang bersifat Variabel	<p>Bentuk Remunerasi yang bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut.</p> <p>Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang bersifat variable diantara pada Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau pegawai, termasuk penjelasan faktor – faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.</p>	<p>Remunerasi yang bersifat <i>Variable</i> terdiri dari bentuk Tunai.</p> <p>Perbedaan pemberian Remunerasi yang sifatnya <i>Variabel</i> adalah pada <i>budget</i> bonus (tunai) dibedakan berdasarkan Performance Appraisal bagi karyawan adalah 2% - 190% dari gaji pokok bulan Desember 2022.</p>															



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																										
l.	Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal		<p>Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat <i>Variabel</i> selama 1 (satu) tahun dan total nominal, sebagaimana tabel dibawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Remunerasi yang Bersifat Variabel</th> <th colspan="6">Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Direksi</th> <th colspan="2">Dewan Komisaris</th> <th colspan="2">Pegawai</th> </tr> <tr> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>5</td> <td>1.200</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>856</td> <td>13.916</td> </tr> </tbody> </table>	Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun						Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai		Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Total	5	1.200	3	-	856	13.916
Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun																												
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai																								
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp																							
Total	5	1.200	3	-	856	13.916																							
m.	Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi MRT.		<p>Jabatan dan Jumlah pihak yang menjadi Material Risk Taker (MRT) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama 2. Direktur Kredit dan Sumber Daya Manusia 3. Direktur Operasional 4. Direktur Keuangan 5. Direktur Bisnis 6. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan 7. <i>Group Head of Wholesale Banking Analyst</i> 8. Kepala Departemen Credit Policy & Control 9. Kepala Departemen International 10. <i>Group Head of IT</i> 11. <i>Group Head of Retail</i> 12. <i>Executive Relationship Manager</i> 13. Kepala Departemen Credit Wholesale Analyst 14. Kepala Departemen SME & Retail Analyst 15. Kepala Departemen Treasury & Capital 																										



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																																
n.	Share Option yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif		<p>Tidak ada <i>Share Option</i> untuk Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif selama tahun 2023.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">KETERANGAN / NAMA</th> <th rowspan="2">JUMLAH SAHAM YG DIMILIKI (lembar saham)</th> <th colspan="2">JUMLAH OPSI</th> <th rowspan="2">HARGA OPSI (Rp) WAKTU</th> <th rowspan="2">JANGKA WAKTU</th> </tr> <tr> <th>YG DIBERIKAN (lembar saham)</th> <th>(Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Direksi</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dewan Komisaris</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Pejabat Eksekutif</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	KETERANGAN / NAMA	JUMLAH SAHAM YG DIMILIKI (lembar saham)	JUMLAH OPSI		HARGA OPSI (Rp) WAKTU	JANGKA WAKTU	YG DIBERIKAN (lembar saham)	(Rp)	Direksi	-	-	-	-	-	Dewan Komisaris	-	-	-	-	-	Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-	Total	-	-	-	-	-
KETERANGAN / NAMA	JUMLAH SAHAM YG DIMILIKI (lembar saham)	JUMLAH OPSI				HARGA OPSI (Rp) WAKTU	JANGKA WAKTU																												
		YG DIBERIKAN (lembar saham)	(Rp)																																
Direksi	-	-	-	-	-																														
Dewan Komisaris	-	-	-	-	-																														
Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-																														
Total	-	-	-	-	-																														
o.	Rasio Gaji tertinggi dan terendah		<p>Rasio gaji tertinggi dan terendah, yang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 42.21 2) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 2.88 3) Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1.74 4) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 2.07 <p>Note: Yang dimaksud dengan “gaji” adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang – undangan, termasuk tunjangan.</p>																																
p.	Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja		<p>Tidak ada remunerasi yang bersifat <i>variable</i> yang diberikan tanpa syarat baik untuk calon Direksi, calon Komisaris maupun calon Pegawai.</p>																																



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																					
q.	Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan		<p>Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel dibawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun</th> <th>Jumlah Pegawai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Di atas Rp 1 miliar</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Rp 500 juta ke bawah</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai	Di atas Rp 1 miliar	-	Di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar	1	Rp 500 juta ke bawah	85													
Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai																							
Di atas Rp 1 miliar	-																							
Di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar	1																							
Rp 500 juta ke bawah	85																							
r.	Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel dengan ditanggihkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.		Tidak ada remunerasi yang bersifat <i>variable</i> yang diberikan tanpa syarat baik untuk calon Direksi, calon Komisaris maupun calon Pegawai.																					
s.	Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditanggihkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.		Tidak ada remunerasi yang bersifat <i>variable</i> yang diberikan tanpa syarat baik untuk calon Direksi, calon Komisaris maupun calon Pegawai.																					
t.	Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun	1. Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel; 2. Remunerasi yang ditanggihkan dan tidak ditanggihkan; dan 3. Bentuk Remunerasi yang diberikan	<p>Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Tunai</td> <td colspan="2">16.816 juta</td> </tr> <tr> <td>2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <th colspan="3">B. Remunerasi yang bersifat Variabel*)</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Tidak Ditanggihkan</td> <td>Ditanggihkan</td> </tr> <tr> <td>1. Tunai</td> <td>4.670 juta</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam jutaan rupiah</p>	A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)			1. Tunai	16.816 juta		2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-		B. Remunerasi yang bersifat Variabel*)				Tidak Ditanggihkan	Ditanggihkan	1. Tunai	4.670 juta	-	2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-
A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)																								
1. Tunai	16.816 juta																							
2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-																							
B. Remunerasi yang bersifat Variabel*)																								
	Tidak Ditanggihkan	Ditanggihkan																						
1. Tunai	4.670 juta	-																						
2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-																						



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																				
		secara tunai dan/atau saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank																					
u.	Informasi kuantitatif	<p>1. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;</p> <p>2. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan</p> <p>3. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan</p>	<p>Informasi kuantitatif terkait total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan, dan total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="776 751 1494 1350"> <thead> <tr> <th data-bbox="784 762 979 846">Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)</th> <th data-bbox="987 762 1117 846">Saham yang Masih Ditangguhkan</th> <th colspan="3" data-bbox="1125 762 1485 814">Total pengurangan Selama Periode Pelaporan</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th data-bbox="1133 846 1263 930">Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)</th> <th data-bbox="1271 846 1401 930">Disesuaikan Penyesuaian Implisit (B)</th> <th data-bbox="1409 846 1477 930">Total (A)+(B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="784 940 979 993">1. Tunai (dalam jutaan rupiah)</td> <td data-bbox="987 940 1117 993">-</td> <td data-bbox="1125 940 1263 993">-</td> <td data-bbox="1271 940 1401 993">-</td> <td data-bbox="1409 940 1477 993">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="784 1003 979 1339">2. Saham / instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)</td> <td data-bbox="987 1003 1117 1339">-</td> <td data-bbox="1125 1003 1263 1339">-</td> <td data-bbox="1271 1003 1401 1339">-</td> <td data-bbox="1409 1003 1477 1339">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Hanya untuk Material Risk Takers</p>	Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)	Saham yang Masih Ditangguhkan	Total pengurangan Selama Periode Pelaporan					Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disesuaikan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)	1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	-	-	-	-	2. Saham / instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-
Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)	Saham yang Masih Ditangguhkan	Total pengurangan Selama Periode Pelaporan																					
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disesuaikan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)																			
1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	-	-	-	-																			
2. Saham / instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-																			



VI. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

PT Bank Shinhan Indonesia telah membentuk 3 (Tiga) Komite dibawah Dewan Komisaris dalam rangka menjalankan tugasnya untuk mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

PT Bank Shinhan Indonesia telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Anggota Komite dibawah Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Komite berasal dari pihak independen yang memenuhi kriteria independensi, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris untuk memantau serta mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tinjau lanjut hasil audit dalam menilai kecukupan pengendalian internal. Berdasarkan SK Direksi No. 012/BSI-SKDIR/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit dan beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2023 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit dari Pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Ananda Barata	Ketua	Komisaris Independen
2.	Richard Steven Dompas	Anggota	Pihak Independen
3.	Rusli Simanjuntak	Anggota	Pihak Independen

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain meliputi:

1. Menyiapkan program kerja tahunan untuk disetujui oleh Dewan Komisaris;
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank kepada public dan/atau pihak otoritas lain, laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
4. Memberikan masukan atas pengangkatan dan pengunduran diri atau pemberhentian Kepala Departemen Audit Internal Bank;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan audit dan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan Bank;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh auditor akuntan publik dan standard audit;
 - c. Kesesuaian pelaporan keuangan dengan standard keuangan akuntansi;
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik dan Hasil Pengawasan OJK;Guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Bank.
7. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris didasarkan pada independensi, untuk disampaikan kepada RUPS;
8. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya;
9. Menelaah dan menindaklanjuti laporan dari Audit Internal, yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.

PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE AUDIT

Sesuai dengan agenda dan pembahasan yang tercantum dalam notulen rapat Komite Audit selama tahun 2023, antara lain:

1. Pembahasan Hasil Evaluasi/Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiarto & Rekan (ShineWing Indonesia) untuk proses audit tahun buku 2022, terkait pemaparan hasil pemeriksaan tahun buku 2022, Permasalahan Akuntansi dan Audit yang Signifikan dan Laba Bersih per Buku vs per Audit;



2. Pemilihan kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan tahun buku 2023 dan disetujui penggunaan kembali Kantor Akuntan Publik Shinewing Indonesia untuk pemeriksaan tahun buku 2023;
3. Rencana teknis pemeriksaan audit tahun 2023 oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan (Shinewing Indonesia), terkait Independensi dan Tanggung Jawab, Pengendalian Kualitas Perikatan Ruang, Ruang Lingkup Pemeriksaan, Area Penekanan Audit, Metodologi Pemeriksaan, Pendekatan Audit, Jadwal Audit dan Ketentuan Akuntansi Baru;
4. Menerima Laporan Departemen Audit Internal terkait:
 - a. *Update* temuan dan tindak lanjut temuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2023 dan Kantor Akuntan Publik (KAP) 2023;
 - b. Realisasi terhadap Rencana Pemeriksaan Audit *on-site, off-site*, mandiri dan alokasi *budget* pemeriksaan untuk tahun 2023;
 - c. Pembahasan temuan-temuan audit yang signifikan, berulang, rating hasil audit dan sistem pengendalian intern secara regular setiap kuartal dan efektif per September 2023, pembahasan ini mulai dilakukan setiap bulan;
 - d. Pembahasan terkait *Risk Based Audit Methodology and Independency*;
 - e. Pembahasan kasus-kasus yang terjadi di Kantor Cabang seperti *financial accident (fraud)* dan/atau temuan-temuan yang bersifat *high risk findings*;
 - f. Pembahasan denda/sanksi dari regulator, seperti BI dan OJK secara regular setiap kuartal dan efektif per September 2023, pembahasan ini mulai dilakukan setiap bulan;
 - g. Pembahasan *Internal Audit Business Plan 2024*;
 - h. Pembahasan perubahan struktur organisasi audit yang baru;
 - i. Rencana Pemeriksaan Audit *on-site, off-site*, mandiri dan alokasi *budget* untuk pemeriksaan tahun 2024 pada akhir tahun 2023.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi terkait kegiatan manajemen risiko Bank. Berdasarkan SK Direksi No. 013/BSI-SKDIR/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Komite Pemantau Risiko dan beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2023 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut :



NO.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Ananda Barata	Ketua	Komisaris Independen
2.	Lando Simatupang	Anggota	Pihak Independen
3.	Rusli Simanjuntak	Anggota	Pihak Independen

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko bank;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Departemen Manajemen Risiko. Guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko wajib menjaga kerahasiaan terkait Informasi Bank.

PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Program Kerja selama tahun 2023 Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi kerangka kerja Manajemen Risiko terkait Proses Manajemen Risiko dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko;
2. Komite Pemantau Risiko juga bertugas untuk melakukan evaluasi kinerja Komite Manajemen Risiko;
3. Mengevaluasi Rencana Bisnis dan Realisasi (Produk Baru, Segmen Pasar dan Aktivitas);
4. Evaluasi Kebijakan Tingkat Kesehatan Bank, berdasarkan GREC (Governance, Risk Profil, Earning and Capital).

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dalam melaksanakan Penerapan Remunerasi dan Nominasi PT Bank Shinhan Indonesia membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan SK DIR No. 011/BSI-SKDIR/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2023 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai



ketua, 1 (satu) orang Komisaris sebagai anggota, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia dengan susunan sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Timoty E. Marnandus	Ketua	Komisaris Independen
2.	Kim Ji Hyung	Anggota	Komisaris
3.	Fransisca Lilia Noviani Lukito	Anggota	Pejabat Eksekutif yang membawahkan Fungsi Sumber Daya Manusia

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

1. Terkait dengan kebijakan Remunerasi sebagai berikut :
 - 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan kepada kinerja, risiko, kewajaran *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
 - 2) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - a. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Kebijakan Remunerasi bagi karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - 3) Memastikan bahwa Kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 4) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Kebijakan Remunerasi.
2. Terkait dengan kebijakan Nominasi sebagai berikut :
 - 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan / atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - 2) Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.



- 4) Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.

PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan tahun 2023 sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai usulan terkait perubahan keanggotaan Direksi PT Bank Shinhan Indonesia.
3. Mengevaluasi dan mengupdate Kebijakan Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Bank.

VII. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara Kepentingan Bank dengan kepentingan perorangan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan maupun karyawan Bank yang menyebabkan tidak dapat bertindak secara independen dan obyektif.

Bank telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan yang diterapkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh karyawan Bank, antara lain:

1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara bank dengan pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan / atau pihak lainnya yang terkait dengan Bank maka anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap Keputusan.
2. Pengungkapan benturan kepentingan apabila ada akan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
3. Untuk menghindari pengambilan Keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, Bank menerapkan (*enforce*) kebijakan intern mengenai; pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat dan kemudian disampaikan kepada atasan masing – masing (sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku).



VIII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

Fungsi Kepatuhan Bank

PT Bank Shinhan Indonesia telah menerapkan fungsi kepatuhan yang merujuk pada POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yang berperan penting dalam upaya preventif (*ex-ante*) dengan memastikan Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan memastikan Kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang.

Tugas utama Fungsi Kepatuhan adalah:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
3. Memastikan agar Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan;
4. Memastikan Kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

PT Bank Shinhan Indonesia memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yakni Sdr. Tony Tanusaputra. Penunjukan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku, yakni persyaratan independensi dan tidak membawahi fungsi yang tidak diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor KEP-94/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 dan Pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melalui proses sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan membentuk satuan kerja yang independen guna mendukung tugas Direktur antara lain:

1. Satuan Kerja Kepatuhan;
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko;
3. Satuan Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.



Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan antara lain:

1. Merumuskan Strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan agar Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan perundang-undangan;
7. Melakukan tugas – tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan; dan
8. Menerima laporan khusus dari Departemen Kepatuhan mengenai kebijakan Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang mengandung unsur penyimpangan dan memastikan substansi serta penyampaiannya secara tepat waktu.
9. Memantau dan memastikan pelaksanaan Departemen KYC dalam penerapan program APU /PPT telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
10. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan paling sedikit secara Triwulanan Kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
11. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan ke Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara Semesteran dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama.

Satuan Kerja Kepatuhan melalui Departemen Kepatuhan

Departemen Kepatuhan independen dan berada dibawah tanggung jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Departemen Kepatuhan bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi kepatuhan PT Bank Shinhan Indonesia.

- Tugas dan Tanggung Jawab Departemen Kepatuhan antara lain:
1. Membuat langkah - langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
 2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;



3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan perundang - undangan;
 4. Melakukan Kajian Departemen Kepatuhan dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan perundang - undangan;
 5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan perundang-undangan;
 6. Melakukan tugas - tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan; dan
 7. Melakukan pemantauan atas pelaporan dari masing - masing unit kerja kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan PT Bank Shinhan Indonesia 2023:
1. Departemen Kepatuhan secara berkala melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan kehati - hatian dalam bentuk parameter utama regulator yaitu rasio KPMM, BMPK, GWM, NPL, PDN dan lain - lain.
 2. Pelatihan dan Sosialisasi
Departemen Kepatuhan telah berupaya membangun budaya kepatuhan, yakni dengan menyelenggarakan beberapa pelatihan dan sosialisasi kepada unit kerja terkait.
 - ✓ Pelatihan:
Selama tahun 2023 Departemen Kepatuhan telah menyelenggarakan 26 (Dua Puluh Enam) kali pelatihan kepada Karyawan PT Bank Shinhan Indonesia.
 - ✓ Sosialisasi:
Selama tahun 2023 Departemen Kepatuhan telah menyelenggarakan sosialisasi melalui metode media internal Bank dan zoom dengan mensosialisasikan 67 (Enam Puluh Tujuh) Peraturan.
 3. *Compliance Review*
Selama tahun 2023 Departemen Kepatuhan telah mengkaji sebanyak 106 (Seratus Enam) ketentuan internal Bank (Kebijakan, Pedoman, SOP, Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga serta Produk dan Aktivitas Baru). *Compliance Review* dilaksanakan guna memastikan bahwa produk, aktivitas dan ketentuan internal lainnya yang diterbitkan tidak bertentangan dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.



4. Komitmen terhadap Regulator
Departemen Kepatuhan memantau dan memastikan pemenuhan atas tindak lanjut terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator secara berkala. Selama tahun 2023 Bank telah menyampaikan Komitmen Kepada pihak regulator atas Tindak Lanjut Temuan sesuai target date yang disepakati.
5. Aktivitas Terkait Fungsi Kepatuhan Bank selama tahun 2023:
 - 1) Telah mengikutsertakan Sumber Daya Manusia Departemen Kepatuhan dalam berbagai Pelatihan, sosialisasi peraturan dari regulator, dan juga sertifikasi kepatuhan serta sertifikasi manajemen risiko yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi;
 - 2) Melakukan pemantauan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator;
 - 3) Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi / denda dari regulator;
 - 4) Menindaklanjuti surat masuk dari regulator;
 - 5) Menyusun laporan *Compliance Monthly Report* ;
 - 6) Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara Triwulanan yang disampaikan ke Manajemen dan Semesteran yang disampaikan ke Regulator.

➤ Pelatihan Departemen Kepatuhan kepada karyawan

No.	Subyek Pelatihan	Pelaksanaan	Metode
1.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	20 Januari 2023	Online
2.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	16 Februari 2023	Online
3.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	13 Maret 2023	Zoom Meeting
4.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	17 Maret 2023	Online
5.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	13 April 2023	Online



6.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	30 Mei 2023	Online
7.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	13 Juni 2023	Online
8.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	19 Juni 2023	Zoom Meeting
9.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	12 Juli 2023	Online
10.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	14 Agustus 2023	Online
11.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	14 September 2023	Zoom Meeting
12.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	30 September 2023	Online
13.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	17 Oktober 2023	Online
14.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	13 November 2023	Online
15.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	19 Desember 2023	Online
16.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	19 Desember 2023	Onsite
17.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	31 Januari 2023	Email / Online
18.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	27 Februari 2023	Email / Online
19.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor	30 Maret 2023	Email / Online



	Cabang/Capem		
20.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	28 April 2023	Email / Online
21.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	26 Juli 2023	Email / Online
22.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	25 Agustus 2023	Email / Online
23.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	25 September 2023	Email / Online
24.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	25 Oktober 2023	Email / Online
25.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	30 November 2023	Email / Online
26.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	31 Desember 2023	Email / Online

Note: Metode Online yang dilakukan yakni Departemen Kepatuhan memberikan bahan materi dan selanjutnya masing-masing pimpinan cabang/capem, akan meneruskan atau *transfer knowledge* ke seluruh personil yang dibawahinya.



PENERAPAN KETENTUAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Pelaksanaan Program APU & PPT Tahun 2023

PT Bank Shinhan Indonesia selalu berupaya untuk menerapkan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM) berdasarkan:

- Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- Undang-Undang No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT);
- POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yang kemudian digantikan oleh POJK No 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor perbankan; dan
- Peraturan-peraturan PPATK serta peraturan terkait lainnya.

Bank menerapkan program APU, PPT dan PPPSPM yang telah ditetapkan dan diawasi secara aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. **Kebijakan dan Prosedur APU, PPT dan PPPSPM berbasis risiko sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, yang mencakup beberapa hal antara lain sebagai berikut**
 - a. Identifikasi dan verifikasi Nasabah;
 - b. Identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);
 - c. Penolakan transaksi dan penutupan hubungan usaha;
 - d. Pengelolaan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang berkelanjutan terhadap Nasabah, negara, produk, dan jasa serta jaringan distribusi;
 - e. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, serta penatausahaan kebijakan dan prosedur;
 - f. Pengkinian dan pemantauan;
 - g. Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi, dan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan
 - h. Pelaporan kepada regulator (OJK, PPATK, dsb)



2. Sistem Informasi Manajemen dalam rangka penerapan APU, PPT dan PPPSPM

Dalam hal pemantauan profil dan transaksi nasabah, PT. Bank Shinhan Indonesia memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah PT. Bank Shinhan Indonesia selalu berupaya memelihara sistem informasi yang dimiliki agar sesuai kondisi terkini. Selain itu, untuk memudahkan pemantauan dalam rangka menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, bank memiliki dan memelihara profil nasabah secara terpadu (CIF / *Single Customer Identification File*) yang mencakup seluruh rekening yang dimiliki nasabah (tabungan, deposito, giro, kredit dan lain sebagainya).

3. Pengendalian Intern untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari program APU, PPT dan PPPSPM

Bank telah menerapkan prosedur pemantauan untuk memastikan bahwa penerapan program APU, PPT dan PPPSPM berjalan efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Disamping itu, untuk lebih meningkatkan *awareness* terhadap pelaksanaan implementasi program APU, PPT dan PPPSPM ini, PT. Bank Shinhan Indonesia telah menjadikan kegiatan pelaksanaan program APU, PPT dan PPPSPM sebagai salah satu faktor penilaian untuk Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu.

Kemudian, Departemen Internal Audit maupun auditor eksternal juga secara berkala melakukan audit terhadap implementasi program APU, PPT dan PPPSPM di PT. Bank Shinhan Indonesia.

4. Pelatihan APU,PPT dan PPPSPM kepada karyawan

Program Pelatihan PT. Bank Shinhan Indonesia disesuaikan dengan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan. Bank telah melakukan training APU, PPT dan PPPSPM terhadap karyawan terutama *frontliner* dan Cabang secara berkala. Metode pelatihan dilakukan melalui LMS (*Learning Management System*), *online* (*Zoom Meeting*), ataupun *offline* (tatap muka) dengan materi yang disesuaikan kepada peserta pelatihan. Bagi staf Departemen KYC, diberikan kesempatan mengikuti pelatihan dan sertifikasi APU, PPT dan PPPSPM untuk meningkatkan pengetahuan maupun kemampuan dalam melakukan analisa dan mitigasi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme. Telah dilakukan training Induction bagi karyawan baru baik secara *online* (*Zoom Meeting*) dan *offline* pada tanggal 14 Maret 2023, 20 Juni 2023, 15 September 2023, dan 19 Desember 2023. Pelatihan karyawan lainnya selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:



No.	Subyek Pelatihan	Pelaksanaan	Metode
1.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	31 Januari 2023	Online
2.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	28 Februari 2023	Online
3.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	14 Maret 2023	Zoom Meeting
4.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	31 Maret 2023	Online
5.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	30 April 2023	Online
6.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	31 Mei 2023	Online
7.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	20 Juni 2023	Zoom Meeting
8.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	30 Juni 2023	Online
9.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	31 Juli 2023	Online
10.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	31 Agustus 2023	Online
11.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	15 September 2023	Zoom Meeting
12.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	30 September 2023	Online
13.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	31 Oktober 2023	Online



14.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	30 November 2023	Online
15.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	19 Desember 2023	Onsite
16.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	31 Desember 2023	Online
17.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	31 Januari 2023	Email / Online
18.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	28 Februari 2023	Email / Online
19.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	31 Maret 2023	Email / Online
20.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	30 April 2023	Email / Online
21.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	31 Mei 2023	Email / Online
22.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	30 Juni 2023	Email / Online
23.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	31 Juli 2023	Email / Online
24.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	31 Agustus 2023	Email / Online



25.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	30 September 2023	Email / Online
26.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	31 Oktober 2023	Email / Online
27.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	30 November 2023	Email / Online
28.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	31 Desember 2023	Email / Online
29.	Training Refreshment untuk Kantor Cabang / Cabang Pembantu	26 Agustus 2023	Zoom Meeting
30.	<i>Annual AML Refreshment Training 2023 (BOC, BOD dan Pejabat Eksekutif)</i>	23 November 2023	Zoom Meeting

Note: Metode Online yang dilakukan yakni Departemen KYC, memberikan bahan materi dan selanjutnya masing-masing pimpinan cabang/capem, akan meneruskan atau *transfer knowledge* ke seluruh personil yang dibawahinya.

5. Pelaporan dan Pemenuhan permintaan data kepada regulator/penegak hukum

Pelaporan ke PPATK yang telah dilakukan oleh Departemen KYC sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Laporan	Jumlah Laporan
1.	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	29
2.	Laporan Transaksi Keuangan Tunai	1182
3.	Laporan Transaksi Keuangan Luar Negeri	20.800
4.	SIPESAT	450.269 CIF

6. *Screening* terhadap *Watchlist*

PT. Bank Shinhan Indonesia melakukan *screening* pada setiap pembukaan hubungan usaha baru, pembukaan rekening dan transaksi terhadap *Watchlist* yang diterbitkan oleh otoritas berwenang maupun *watchlist* yang lazim digunakan dalam *best practice* secara



internasional seperti *The Office of Foreign Assets Control* (OFAC) List, *United Nation* (UN) List, *The European Union* (EU), *Financial Action Task Force* (FATF), Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Proliferasi Pendanaan Senjata Pemusnah Massal, daftar *Politically Exposed Person* (PEP) dan pemberitaan negatif (*adverse news*). Pada saat tertentu bank juga melakukan *screening* ulang atas seluruh nasabah *existing* setiap kali terjadi pembaharuan/penambahan *Watchlist*.

7. Penilaian Risiko APU PPT dan PPPSPM

PT. Bank Shinhan Indonesia mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal terkait dengan nasabah, Negara atau Area Geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*) dengan pendekatan *Risk Based Approach* (RBA), termasuk mendokumentasikan penilaian risiko dan mengkinikan penilaian risiko secara berkala.

8. Pengkinian Data Nasabah

PT. Bank Shinhan Indonesia telah melakukan pengkinian data secara periodik yang tertuang dalam Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data yang disampaikan setiap tahun kepada OJK. Untuk Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember sebelum periode pengkinian data dan untuk Laporan Realisasi Pengkinian Data disampaikan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pengkinian data berakhir.

9. Hubungan Koresponden

PT. Bank Shinhan Indonesia telah melakukan pemeriksaan informasi dan dokumen sebelum membuka hubungan koresponden dengan Bank-Bank di dalam dan luar negeri antara lain meliputi :

- a. Profil Bank Koresponden;
- b. Reputasi Bank Koresponden;
- c. Tingkat penerapan program APU & PPT di negara tempat kedudukan Bank Koresponden serta kecukupan kualitas pengawasan Bank Koresponden terhadap APU & PPT;
- d. Informasi relevan lainnya yang diperlukan Bank untuk mengetahui profil Bank Koresponden.



IX. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi Audit Intern melalui Departemen Audit Internal merupakan fungsi independen yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Untuk menunjang independensi dan pemantauan atas pelaksanaan program - program audit intern, maka Kepala Departemen Audit Internal juga dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Departemen Audit Internal telah melakukan penerapan fungsi audit intern, salah satunya dengan membuat Rencana Pemeriksaan tahun 2023 sebanyak 56 (lima puluh enam) pemeriksaan dan terealisasinya sebanyak 63 (enam puluh tiga) pemeriksaan. Terdapat selisih sebanyak 7 (tujuh) pemeriksaan, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan pada pemeriksaan / *special audit* dan adanya pembatalan pemeriksaan.

Departemen Audit Internal memiliki Tugas Pokok dan Tanggung Jawab dalam pelaksanaan Fungsi Audit Intern:

Tugas Pokok

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Tanggung jawab dalam pelaksanaan Fungsi Audit Intern:

1. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi bertanggung jawab:
 - a. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank;
 - b. Memastikan Departemen Audit Internal memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi;
 - c. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi Departemen Audit Internal; dan
 - d. Memastikan kepala Departemen Audit Internal memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.



2. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab:
 - a. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien;
 - b. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Departemen Audit Internal paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Departemen Audit Internal, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

3. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Komite Audit bertanggung jawab:
 - a. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
 - b. Mengevaluasi kinerja Departemen Audit Internal;
 - c. Memastikan Departemen Audit Internal melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. Memastikan Departemen Audit Internal bekerja secara independen;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Departemen Audit Internal;
 - f. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Departemen Audit Internal;
 - g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan Departemen Audit Internal secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
 - h. Memastikan Departemen Audit Internal menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.

X. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

PT Bank Shinhan Indonesia telah menerapkan Fungsi Audit Ekstern. Laporan Keuangan PT Bank Shinhan Indonesia setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut Bank telah mengikuti seluruh aspek ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris yang mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023



tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Audit Umum yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) “Suharli Sugiharto dan Rekan (ShineWing)” memberikan pernyataan pendapatnya mengenai kewajaran Laporan Keuangan PT Bank Shinhan Indonesia Tahun 2023 sesuai dengan prinsip akuntansi yang ada di Indonesia dan hal ini mengacu pada Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

TUJUAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Tujuan penerapan manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank. Hal - hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain:

1. Bersifat Proaktif;
2. Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional);
3. Menggabungkan dan menganalisa probabilitas timbulnya risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia;
4. Menganalisa probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya;
5. Melakukan identifikasi risiko secara berkala yang ada dikantor pusat, kantor cabang maupun kantor – kantor cabang pembantu.

Semakin kompleksnya risiko yang dihadapi oleh Bank, sehingga mengharuskan bank untuk menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan anak perusahaan.

Penerapan Manajemen Risiko PT Bank Shinhan Indonesia berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Edaran No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Penerapan Manajemen Risiko tersebut paling sedikit mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Tujuan Utama Bank melakukan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir dan memitigasi risiko yang akan ditimbulkan dari aktivitas bisnis bank agar tidak berdampak



terhadap rentabilitas dan permodalan bank baik pada masa sekarang maupun pada masa datang.

ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, PT Bank Shinhan Indonesia telah membentuk:

1. Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 004/BSI – SKDIR/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Susunan Keanggotaan Komite Manajemen (KMR) dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| a. Direktur Utama | : Ketua |
| b. Seluruh Direktur | : Anggota |
| c. Kepala Departemen Internal Audit | : Anggota |
| d. Kepala Departemen Kepatuhan | : Anggota |
| e. Kepala Departemen Manajemen Risiko | : Anggota |

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan, strategy, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko.
2. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko.
3. Penetapan Hal - hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
4. Melakukan pengendalian risiko di Kantor Pusat, seperti:
 - Melakukan review atas tindakan penanggulangan terhadap pengendalian internal seperti kejadian yang berdampak secara finansial.
 - Membahas isu terkait risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 - Mempertimbangkan hal - hal yang berkaitan dengan pengendalian internal, termasuk progress tindaklanjut terhadap pemenuhan *action plan* atas temuan dari pihak audit internal maupun audit eksternal.

2. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melalui Departemen Manajemen Risiko

Struktur Organisasi Departemen Manajemen Risiko PT Bank Shinhan Indonesia disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang melekat pada Bank. Departemen Manajemen Risiko PT Bank Shinhan Indonesia berdiri sendiri secara independen dan terpisah dari unit kerja yang melakukan aktivitas operasional (*Risk Taking Unit*) antara lain *Treasury*, kredit, pendanaan, akunting, dan terhadap unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern (Audit Internal).



Departemen Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, berikut wewenang dan tanggung jawab Departemen Manajemen Risiko:

- ✚ Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko;
- ✚ Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;
- ✚ Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko;
- ✚ Memantau implementasi kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan telah disetujui Direksi PT Bank Shinhan Indonesia
- ✚ Memantau posisi / eksposur risiko secara keseluruhan (*Composite*), maupun per risiko termasuk pemantauan Kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
- ✚ Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan.
- ✚ Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang diajukan atau dikembangkan oleh suatu unit tertentu. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola aktivitas dan atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan dan dampaknya terhadap eksposur risiko PT Bank Shinhan Indonesia secara keseluruhan.
- ✚ Memberikan rekomendasi kepada unit kerja Bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko, terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara Bank.
- ✚ Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh PT Bank Shinhan Indonesia untuk mengukur risiko Bank.
- ✚ Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil/komposisi risiko kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.
- ✚ Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank untuk memastikan:
 - Kecukupan kerangka manajemen risiko
 - Keakuratan metodologi penilaian risiko
 - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko



PROSES MANAJEMEN RISIKO

Secara umum masing – masing elemen proses manajemen risiko dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat (risiko inheren) pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank.

b. Pengukuran Risiko

- 1) Pengukuran risiko dilakukan dengan menggunakan profil risiko bank dengan menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap Risiko Inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Bank. Risiko yang dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik dan Risiko Kepatuhan.
- 2) Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko (ICAAP) digunakan untuk mengukur minimum modal yang digunakan dalam mengcover risiko bank.
- 3) Untuk mengukur risiko suku bunga dalam *Banking Book* dengan menggunakan Metode Perhitungan *Standardized Interest Rate Risk In The Banking Book*.
- 4) Dalam mengukur risiko likuiditas bank menggunakan:
 - Rasio Likuiditas, yaitu rasio keuangan yang menggambarkan indikator likuiditas dan/atau mengukur kemampuan Bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek;
 - Profil maturitas, yaitu pemetaan posisi aset, kewajiban dan rekening administrative dalam skala waktu tertentu berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo;
 - Proyeksi arus kas, yaitu proyeksi seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar, termasuk kebutuhan pendanaan untuk memenuhi komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif; dan
- 5) Dalam mengukur risiko operasional Bank menggunakan *Operational Risk Control Self Assessment (ORCSA)*, *Key Operational Risk Indicator (KORI)*, *Loss Event Database (LED)*, *IT Risk Register*.
- 6) *Stress Testing* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran Risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan faktor dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan



terhadap portofolio Bank. Stress Testing yang bisa digunakan dalam mengukur risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko pada PT Bank Shinhan Indonesia dilakukan berjenjang, dimana seluruh organisasi Bank baik Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan seluruh karyawan melakukan pemantauan risiko. Dengan adanya pemantauan berjenjang akan menumbuhkan budaya sadar risiko pada setiap jenjang organisasi. Pemantauan yang dilakukan Bank harus berdasarkan *Risk Appetite and Risk Tolerance* yang telah ditetapkan Bank. Pemantauan dilakukan secara berkala baik harian, bulanan, maupun triwulanan meliputi pemantauan rasio keuangan, rasio likuiditas bank (LCR, NSFR, AL DPK, AL NCD, GWM), Pemantauan Risiko kredit (NPL, Kredit kualitas rendah, BMPK, Sektor Ekonomi), Pemantauan risiko pasar (kurs, suku bunga, PDN, PLNB), pemantauan permodalan bank dan pemantauan lainnya yang ditetapkan kemudian.

d. Pengendalian Risiko

Untuk meminimalisir risiko yang terjadi di Bank, Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Kepatuhan melakukan kajian terhadap produk dan aktivitas baru yang ada di Bank dan membuat mitigasi agar dapat meminimalisir risiko yang akan menjadi tertuang dalam kajian manajemen risiko dan kajian kepatuhan. Selain itu, Departemen Audit Internal melakukan pemeriksaan secara menyeluruh atas aktivitas bisnis bank sesuai dengan Peraturan Regulator dan Peraturan Internal Bank.

e. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko yang cepat, tepat dan akurat berperan penting dalam pengambilan keputusan bisnis dan pengembangan strategi usaha. Bank mengadakan dan membangun sistem informasi manajemen secara mandiri. Seluruh kebutuhan informasi dan laporan disediakan oleh *core banking* yang ada baik untuk kepentingan internal maupun kepentingan pelaporan wajib kepada regulator.



PROFIL RISIKO

Profil Risiko PT Bank Shinhan Indonesia Tahun 2023 memiliki peringkat dengan nilai komposit 2 dengan rincian sebagai berikut:

**PROFIL RISIKO
UNTUK BANK SECARA INDIVIDUAL
NAMA BANK : PT BANK SHINHAN INDONESIA**

PERIODE POSISI	PROFIL RISIKO KOMPOSIT
Triwulan I - Tahun 2023	2
Triwulan II - Tahun 2023	2
Triwulan III - Tahun 2023	2
Triwulan IV - Tahun 2023	2

MANAJEMEN RISIKO

Dalam melaksanakan penerapan manajemen risiko yang efektif pada bank telah didukung oleh kerangka manajemen risiko, yang mencakup kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan limit risiko yang telah ditentukan secara jelas yang sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis Bank. Kebijakan manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko dan limit dikinikan secara berkala dan mengikuti dinamika dan kompleksitas Bank.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Bank memiliki sumber daya pengendalian internal yang memastikan Bank telah bekerja secara aman sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada. Pengendalian Internal dilakukan pertama kali oleh unit bisnis yang menjalankan kegiatan bisnis operasional melalui mekanisme kerja *maker, checker* dan *approval*. Serta agar tidak banyak terjadi *Human Error*, PT Bank Shinhan Indonesia memberikan pelatihan – pelatihan kepada karyawannya agar dapat bertambah keahlian pada Sumber Daya Manusia yang dimilikinya. Dengan mekanisme tersebut dapat meminimalisasi kesalahan yang dapat berdampak financial bagi perusahaan. Pengendalian Internal selain dilakukan oleh bisnis unit juga dipekuat oleh monitoring yang dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Kepatuhan sehingga *risk event* yang lepas dari pengendalian internal oleh bisnis unit dapat terungkap dilapis pengendalian kedua yang dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Kepatuhan Bank juga memiliki Departemen Audit Internal yang memastikan pengendalian internal Bank secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank.



XII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*).

PT Bank Shinhan Indonesia telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait. Bank dalam pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Saat ini tidak ada pelanggaran dan pelampauan BMPK. Pemutus Kredit bertindak hati-hati dan Independen serta tidak pernah ada intervensi dari pihak manapun. Sesuai dengan Rencana Bisnis (*business plan*) target penyediaan dana maupun realisasinya kepada pihak terkait kecil, hal ini untuk mencegah terjadi *conflict of interest*.

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Baki Debet*)
1.	Kepada Pihak terkait	5	Rp. 281.138
2.	Kepada Debitur Inti:		
	a. Individu	11	Rp. 4.067.842
	b. Group	14	Rp. 6.536.903

Note: *) dalam jutaan rupiah per 31 Desember 2023

XIII. RENCANA STRATEGIS BANK

Langkah strategis yang akan dilakukan Bank pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Bank akan meningkatkan porsi pertumbuhan yang lebih tinggi pada kredit ritel konsumsi yang pada gilirannya akan meningkatkan porsi portofolio kredit ritel konsumsi terhadap total portofolio kredit Bank. Pada tahun 2024, Bank berencana menyalurkan kembali produk KPR.
- 2) Bank berupaya untuk meningkatkan kredit kepada UMKM terutama melalui jaringan kantor cabang dengan menerapkan *SME Lending Guideline* dan melalui produk *Supply Chain Financing*.
- 3) Bank masih akan menumbuhkan porsi kredit korporasi dan komersial secara granular sesuai dengan pengalaman dan kemampuan Bank selama ini sebagai upaya menumbuhkan aset kredit secara keseluruhan.
- 4) Bank berupaya mendukung pembiayaan pada kegiatan / sektor ramah lingkungan atau dikenal sebagai kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) secara bertahap salah



- satunya adalah dengan meningkatkan portofolio kredit korporasi kepada perusahaan Korea (*Korean Desk Business*).
- 5) Bank juga mendukung perjanjian bersama antara Bank Indonesia dan Bank Sentral Korea Selatan terkait transaksi perdagangan dan investasi dengan mata uang lokal masing – masing, sehingga dapat mengembangkan *FX Business* Bank dengan melayani nasabah yang membutuhkan mata uang IDR/KRW.
 - 6) Meningkatkan peranan dan kontribusi kantor cabang pada pertumbuhan bisnis dan laba Bank dengan memberikan target bisnis secara spesifik kepada seluruh kantor cabang, dimana target yang diberikan kepada cabang dicantumkan diluar dokumen RBB ini namun merupakan satu kesatuan dari RBB.
 - 7) Meningkatkan pendapatan selain bunga (*fee based income*) melalui transaksi terutama transaksi valuta asing, *remittance*, penerbitan L/C and fee kredit.
 - 8) Melakukan investasi sebagai bentuk pengembangan bisnis secara inogranik melalui penyertaan modal pada sebuah perusahaan multifinance bersama dengan partner terkemuka dengan reputasi yang baik.
 - 9) Meluncurkan kembali Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang merupakan produk yang diminati nasabah dalam membeli rumah ditengah backlog kebutuhan perumahan yang masih sangat besar.
 - 10) Penghimpunan dana pihak ketiga yang difokuskan ke dana murah melalui aktivitas *cross selling*.
 - 11) Meningkatkan *brand awareness* PT Bank Shinhan Indonesia di masyarakat melalui produk dan layanan yang dimiliki dan dipasarkan oleh Bank.
 - 12) Meningkatkan hubungan kerjasama dan melakukan pendekatan kepada nasabah – nasabah yang bergerak dibidang ekspor – impor untuk meningkatkan simpanan USD nasabah terkait pada Bank. Hal ini juga erat kaitannya dengan penerapan DHE SDA yang dilaksanakan oleh perbankan secara umum.
 - 13) Mengoptimalkan layanan perbankan elektronik melalui penawaran produk dan jasa yang menarik dan kompetitif dan pengembangan produk dan jasa berbasis perbankan elektronik secara berkesinambungan.
 - 14) Mengelola kualitas aset dan memaksimalkan *recovery* khususnya pada kredit restrukturisasi yang terkait dengan Covid – 19 sebagai langkah lanjutan terhadap penyesuaian ketentuan Otoritas / Regulator.
 - 15) Mengakomodasi rencana pengembangan usaha Bank dengan melakukan penyesuaian pada struktur organisasi Bank.
 - 16) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung layanan, aktivitas operasional, aktivitas transaksi serta untuk meningkatkan performa instruktur sistem teknologi bank.



- 17) Melanjutkan dan memperluas kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka menyediakan fasilitas pinjaman kepada masyarakat.
- 18) Dalam rangka memperkuat peran jaringan kantor, Bank merencanakan:
 - a. Melakukan penggabungan kantor dan diikuti penutupan kantor;
 - b. Melakukan relokasi kantor cabang;
 - c. Revitalisasi beberapa gedung kantor berikut peningkatan fasilitasnya;
 - d. Tidak merencanakan pembukaan kantor baru pada tahun 2024.

A. JANGKA PENDEK

1. Pertumbuhan bisnis pada Triwulan III – tahun 2023 dan target tahun 2023:
 - a. Pinjaman yang diberikan pada triwulan III tahun 2023 sebesar Rp 16.862.377 juta diproyeksikan mencapai Rp 17.503.705 juta pada akhir tahun 2023;
 - b. Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) Triwulan III tahun 2023 adalah sebesar Rp 12.367.772 juta. Pada akhir tahun 2023, dana pihak ketiga ditargetkan mencapai Rp 11.981.769 juta.
 - c. Pada tahun 2024 direncanakan beberapa pengembangan produk berbasis teknologi, diantaranya:
 - Pengembangan fitur *E-KYC* tanpa tatap muka pada layanan pembukaan rekening yang telah tersedia saat ini bagi nasabah baru
 - Supply Chain Financing
 - Dealer Financing – Sparepart
 - API Management
 - Pembukaan rekening bagi nasabah existing
 - Pembukaan dan pendaftaran rekening tabungan melalui platform pihak ketiga
 - Pembukaan tabungan berjangka
 - Topup E-money

Bank menyadari semakin meningkatnya tantangan terkait keamanan siber seiring meningkatnya digitalisasi perbankan. Bank telah membuat roadmap yang secara rinci diakomodasi dalam Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) 2021 – 2025 untuk meningkatkan sistem keamanan teknologi informasi pada Bank dengan beberapa inisiatif antara lain:

- Menambahkan cyber security platform
- Mengubah VPN Device di cabang
- Meluncurkan server untuk manajemen log
- Meluncurkan PenTes & Vulnerability tools untuk mendukung tes keamanan internal



- d. Pengembangan aktivitas treasuri, sebagai alternative pendanaan antara lain: Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan penerbitan NCD yang disesuaikan dengan kebutuhan likuiditas Bank dan kondisi Makroekonomi nasional;
 - e. Pengembangan aktivitas layanan retail:
 - i. Perluasan kerjasama kemitraan melalui *bancassurance* dengan beberapa perusahaan asuransi;
 - ii. Perluasan kerjasama kemitraan melalui channeling dengan beberapa perusahaan lain;
 - iii. Perluasan kerjasama KKB dengan merk mobil lain selain Hyundai;
 - iv. Peluncuran kembali produk KPR;
 - v. Kerjasama dengan Pihak Ketiga terkait Referral bagi Nasabah yang memerlukan Solusi QRIS untuk Penerimaan Pembayaran.
2. Pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor, yaitu::
- a. Kantor Cabang Bibis, Kantor Cabang Purwokerto dan Kantor Cabang Pembantu Tanjuk Priok direncanakan untuk direlokasi ke daerah yang lebih strategis mengingat potensi pasar didaerah lain masih terbuka cukup luas yang dinilai dapat mendukung pertumbuhan bisnis Bank;
 - b. Penutupan dan penggabungan jaringan kantor yaitu penutupan Kantor cabang madiun, Kantor Cabang Jember, Kantor Cabang Tulungagung dan Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo dengan pertimbangan diantara cabang – cabaang tersebut merugi dalam beberapa tahun terakhir dan daerahnya dinilai tidak selaras dengan *business appetite* Bank;
 - c. Penyediaan Terminal Perbankan Elektronik (TPE) berupa Anjungan Tunai Mandiri pada beberapa lokasi yang dinilai strategis dan menguntungkan Bank;
 - d. Selain itu juga direncanakan renovasi dan revitalisasi beberapa kantor Bank sesuai kondisi kantor cabang.
3. Sumber Daya Manusia (SDM):
- Bank senantiasa berupaya meningkatkan kualitas dan kecukupan Sumber Daya Manusia, antara lain melalui:
- a. Strategi pemenuhan karyawan dengan mengacu pada prinsip “*the right man in the right place*”;
 - b. Menjaga keselarasan strategi bisnis dan seluruh aktivitas didalam perusahaan mengacu pada nilai – nilai (*value*) perusahaan yang dinamakan Shinhan Way 2.0, meliputi “Benar” menjadi urutan pertama, diikuti dengan “Cepat” dan diakhiri



dengan “Berbeda”. Dimana setiap *Core Value* mewakili urutan Mulai, Proses Kerja dan Hasil Kerja.;

- c. Bank akan meningkatkan kemampuan dan keahlian karyawan dengan menyediakan program pendidikan dan pelatihan baik secara internal maupun eksternal;
- d. Meningkatkan efisiensi manajemen sumber daya manusia;
- e. Meningkatkan kultur kerja karyawan yang lebih baik;
- f. Meningkatkan kompensasi dan manfaat karyawan yang kompetitif;
- g. Peningkatan fungsi *Human Resource Information System (HRIS)*:

B. JANGKA MENENGAH

1. Menumbuhkan portofolio yang berimbang dan sehat antara kredit korporasi, UMKM dan retail konsumsi secara bertahap;
2. Melakukan inovasi produk dan peningkatan pelayanan yang prima untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan/atau nasabah;
3. Pengembangan teknologi informasi dan kanal digital dalam mendukung pengembangan bisnis bank;
4. Mengembangkan kapasitas internal Bank terkait dengan Keuangan Berkelanjutan dan RPIM;
5. Meningkatkan budaya risiko, kepatuhan, dan pengendalian internal yang sejalan dengan pengembangan bisnis bank;
6. Mengingat kompetensi dan kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan organisasi Bank;
7. Melakukan Evaluasi pemanfaatan Tenaga Kerja Asing (TKA) secara berkala dan pengalihan pengetahuan kepada karyawan lokal.

XIV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERNAL

PT Bank Shinhan Indonesia telah menyampaikan laporan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders dan public melalui website <https://shinhan.co.id>.

Adapun transparansi Laporan Keuangan dengan tata cara dan cakupan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan meliputi:

1. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. Laporan Publikasi Keuangan Triwulanan;
3. Laporan Publikasi Keuangan Bulanan;



4. Laporan Keuangan lainnya yakni Laporan *Liquid Coverage Ratio (LCR)*, *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* dan *Leverage Ratio*.

Bank telah menyusun dan menyajikan seluruh laporan kondisi keuangan dan non keuangan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank melalui berbagai sarana media cetak maupun elektronik termasuk publikasi laporan keuangan di website.

Untuk menguatkan kualitas proses pengambilan keputusan, Bank telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

XV. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SERTA HUBUNGAN KEUANGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BANK.

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS – ANGGOTA DIREKSI

	PEMEGANG SAHAM PT BANK SHINHAN INDONESIA	KEPEMILIKAN SAHAM
1.	Shinhan Bank Co.,Ltd	99,00%
2.	PT. Metropanca Gemilang	0,53%
3.	PT. STM Tunggal Jaya	0,47%

	PT BANK SHINHAN INDONESIA		SHINHAN BANK CO.,LTD		PT. METROPANCA GEMILANG		PT. STM TUNGGAL JAYA	
	JABATAN	KEPEMILIKAN	JABATAN	KEPEMILIKAN	JABATAN	KEPEMILIKAN	JABATAN	KEPEMILIKAN
Timoty E. Marnandus	Komisaris Utama	-	-	-	-	-	-	-
Ananda Barata	Komisaris	-	-	-	-	-	-	-
Kim Ji Hyung	Komisaris	-	-	-	-	-	-	-



Koo Hyunghoe	Direktur Utama	-	-	-	-	-	-	-
Kim Seong Won	Direktur	-	-	-	-	-	-	-
Tony Tanusaputra	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	-	-	-	-	-	-	-
Leonard Auly	Direktur	-	-	-	-	-	-	-

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN / ATAU PEMEGANG SAHAM BANK.

HUBUNGAN			
	JABATAN	KEUANGAN	KELUARGA
Timoty E. Marnandus	Komisaris Utama	Tidak ada	Tidak ada
Ananda Barata	Komisaris	Tidak ada	Tidak Ada
Kim Ji Hyung	Komisaris	Tidak ada	Tidak ada
Koo Hyunghoe	Direktur Utama	Tidak ada	Tidak Ada
Kim Seong Won	Direktur	Tidak ada	Tidak ada
Tony Tanusaputra	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Tidak ada	Tidak ada
Leonard Auly	Direktur	Tidak ada	Tidak ada



XVI. FREKUENSI RAPAT

1. DIREKSI

Selama tahun 2023 Direksi telah mengadakan Rapat Direksi sebanyak 20 (dua puluh) kali, sebagaimana tabel di bawah ini :

Rapat Direksi

No	Tanggal	DIREKSI					
		Hwang Dae Geu*)	Koo Hyungh oe**)	Kim Seong Won**)	Ridwan Anwar Goenawan***)	Tony Tanusaputra	Leonard Auly
1.	12/01/2023	√	-	√	√	√	√
2.	15/02/2023	√	-	√	-	√	√
3.	15/02/2023	√	-	√	-	√	-
4.	02/03/2023	√	-	√	-	√	-
5.	08/03/2023	√	-	√	-	√	√
6.	12/04/2023	√	-	√	√	√	-
7.	12/04/2023	√	-	√	√	√	√
8.	10/05/2023	√	-	√	√	√	√
9.	25/05/2023	√	-	√	√	√	-
10.	14/06/2023	√	-	√		√	√
11.	10/07/2023		-	√		√	√
12.	13/07/2023		√	√		√	-
13.	10/08/2023		√	√		√	√
14.	24/08/2023		√	√		√	-
15.	12/09/2023		√	√		√	√
16.	25/09/2023		√	√		√	√
17.	10/10/2023		√	√		√	√
18.	10/11/2023		√	√		√	√
19.	21/11/2023		√	√		√	-
20.	12/12/2023		√	√		√	√



Note:

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat
- *) Sdr. Hwang Dae Geu menjabat sebagai Direktur Utama sampai dengan pemberhentian dengan hormat berdasarkan Akta No. 13 tanggal 22 Juni 2023.
- **) Sdr. Koo Hyunhoe menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta No. 13 tanggal 22 Juni 2023 dan efektif menjabat sebagai Direktur Utama per tanggal 11 Juli 2023.
- ***) Sdr. Ridwan Anwar Goenawan Menjabat sebagai Direktur Operasional sampai dengan berakhirnya masa jabatan pada tanggal 7 Juni 2023
- Rapat dilaksanakan melalui Teleconference dan tatap muka.

2. DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2023 Dewan Komisaris telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 13 (tiga belas) kali, sebagaimana tabel di bawah ini :

Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal	DEWAN KOMISARIS		
		Timoty E. Marnandus	Kim Ji Hyung	Ananda Barata
1.	12/01/2023	-	√	√
2.	04/05/2023	√	√	√
3.	15/05/2023	√	-	√
4.	05/06/2023	√	√	-
5.	05/06/2023	√	√	-
6.	24/08/2023	√	-	√
7.	08/09/2023	√	√	√
8.	06/10/2023	√	-	√
9.	06/10/2023	√	-	√
10	19/10/2023	√	√	√
11.	22/11/2023	√	-	√
12.	01/12/2023	√	-	√
13.	12/12/2023	√	√	√



Note :

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat
- Seluruh rapat dilaksanakan via teleconference

3. KOMITE AUDIT

Selama tahun 2023 Komite Audit telah mengadakan Rapat Komite Audit sebanyak 10 (sepuluh) kali, sebagaimana tabel di bawah ini:

Rapat Komite Audit

No	Tanggal	ANGGOTA KOMITE AUDIT		
		Ananda Barata	Richard S. Dompas	Rusli Simanjuntak
1.	09/03/2023	√	√	√
2.	15/03/2023	√	√	√
3.	15/05/2023	√	√	√
4.	14/08/2023	√	√	√
5.	26/09/2023	√	√	√
6.	05/10/2023	√	√	√
7.	12/10/2023	√	√	√
8.	12/10/2023	√	√	√
9.	17/11/2023	√	√	√
10.	14/12/2023	√	√	√

Note :

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat
- Seluruh rapat dilaksanakan via teleconference

4. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2023 Komite Pemantau Risiko telah mengadakan Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 7 (tujuh) kali, sebagaimana tabel di bawah ini:

Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Tanggal	ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO		
		Ananda Barata	Lando Simatupang	Rusli Simanjuntak



1.	14/02/2023	√	√	√
2.	07/06/2023	√	√	√
3.	22/08/2023	√	√	√
4.	27/09/2023	√	√	√
5.	26/10/2023	√	√	√
6.	15/11/2023	√	√	√
7.	15/12/2023	√	√	√

Note :

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat
- Seluruh rapat dilaksanakan via teleconference

5. KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Selama tahun 2023 Komite Remunerasi & Nominasi telah mengadakan Rapat Komite Remunerasi & Nominasi sebanyak 6 (enam) kali, sebagaimana tabel di bawah ini:

Rapat Komite Remunerasi & Nominasi

ANGGOTA KOMITE REMUNERASI & NOMINASI					
No	Tanggal	Timoty E. Marnandus	Kim Ji Hyung	Jane Yurico Meitty*)	Fransisca Lilia Noviani*)
1.	17/02/2023	√	√	√	-
2.	15/03/2023	√	-	√	-
3.	31/05/2023	√	√	√	-
4.	25/09/2023	√	√		√
5.	19/10/2023	√	√		√
6.	15/12/2023	√	√		√

Note :

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat
- *) Terdapat Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan No. 011/BSI-SKDIR/X/2023 pada tanggal 10 Oktober 2023.



XVII. JUMLAH PENYIMPANGAN (*INTERNAL FRAUD*)

Penyimpangan internal (*Internal Fraud*) adalah *Fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (*honorer*), dan/atau tenaga kerja alih daya (*Outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* mengacu pada ketentuan mengenai penerapan anti strategi *fraud* bagi Bank Umum. Nominal penyimpangan (*Internal Fraud*) yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Pada periode Januari sampai dengan Desember 2023, berikut penyimpangan (*Internal Fraud*) selama tahun 2023, antara lain:

PENYIMPANGAN (<i>INTERNAL FRAUD</i>) DALAM 1 TAHUN	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH					
	ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KERJA ALIH DAYA	
	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)
Total Fraud	-	-	2	2	-	-
Telah diselesaikan	-	-	2	2	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	1	1	-	-

Note:

- Untuk Penyimpangan (*Internal Fraud*) pada tahun 2022 telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 142/BSI-DIR/IV/2022 tanggal 7 April 2022 dan No. 277/BSI-DIR/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022.
- Untuk Penyimpangan (*Internal Fraud*) pada tahun berjalan (tahun 2023) telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 328/BSI-DIR/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 dan No. 411/BSI-DIR/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023.



XVIII. PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM

Sepanjang tahun 2023, jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi PT Bank Shinhan Indonesia dan upaya yang dilakukan untuk melakukan penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH KASUS	
	PERDATA	PIDANA
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	6	-
Dalam proses penyelesaian	9	2
Total	15	-

Berdasarkan pengungkapan hukum diatas, selama tahun 2023 telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap perdata sebanyak 6 (enam), sebagai berikut:

No.	Nama Debitur	Nomor Perkara	Tingkatan / Status Perkara
1.	Debitur a.n CV BA	17/Pdt.Bth/2023/PN.Wsb	Pengadilan Negeri
2.	Debitur a.n RH	27/Pdt.G/2023/PN.Mks	Pengadilan Negeri
3.	Debitur a.n Sl	45/Pdt.SUS- GLL/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst	Mahkamah Agung
4.	Debitur a.n PT AC	35/PK/Pdt.Sus-Pailit/2023 Jo.1885K/Pdt.Sus-Pailit/2020 Jo.15/Pdt.SUS- GLL/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst	Mahkamah Agung
5.	Debitur a.n PT VJ	261/PDT/2023/PT MKS Jo.452/Pdt.G/2022/PN.Mks	Pengadilan Tinggi
6.	Debitur a.n PT DMP	677/Pdt.Bth/2023/PN.Jkt.Pst	Pengadilan Negeri

XIX. TRANSAKSI YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2023, tidak pernah terjadi transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan kegiatan operasional Bank bebas dari intervensi pemilik / pihak terkait / pihak lainnya yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank sebagai mana tabel dibawah ini:



No.	Nama dan Jabatan Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	-

Note :

- - Nihil
- *) tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku.

XX. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) SAHAM DAN / ATAU OBLIGASI BANK

Pada tahun 2023, PT Bank Shinhan Indonesia tidak terdapat transaksi *buy back* saham / obligasi.

XXI. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

Di Tahun 2023 ini, Shinhan Bank Co. Ltd melalui PT Bank Shinhan Indonesia telah melakukan beberapa kegiatan sosial dengan rincian sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	RUPIAH	
			KEGIATAN SOSIAL	KEGIATAN POLITIK
1.	9 Agustus 2023	Pemberian Donasi kepada Panti Asuhan Putra Nusa – Putra (Jakarta)	Rp. 25.054.871,-	-
2.	9 Agustus 2023	Pemberian Donasi kepada Yayasan “Pelayan Kasih” Surabaya (Panti Cacat Mental) - Surabaya	Rp. 10.000.000,-	-



XXII. PENUTUP

Berdasarkan Kesimpulan diatas dan berpedoman pada hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola mencerminkan manajemen PT Bank Shinhan Indonesia telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum **BAIK (Peringkat 2)** pada tahun 2023, tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Bank akan terus memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran di Bank, yang diharapkan dapat berbanding lurus dengan pertumbuhan bisnis dan kinerja keuangan Bank dengan menerapkan Prinsip Tata Kelola secara Konsisten dan Displin.

Komitmen yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan akan terus dilaksanakan sesuai target waktu yang telah ditetapkan dan akan terus dimonitoring dan dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.